No. . 05. OB ob 0179256



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA -

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Regeri di Mardingding menerangkan, bahwa :

NGENALIT BR SEMBIR

labir prida tanggal Stabunater Staro telah

BERHASIL

dalam mengikuti evaluasi belajar guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumptera Utara dan Kebudayaan Propinsi tanggal 5 Maret 1985 No. 050 /I-05/ vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 1 September 1984 No. 139/C/Kep/I 84), sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Degeri dengan nomor induk. 2037.

